



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA
DESA TEMPAYUNG

Alamat :JalanDemungCingka No. 03 (74161) Kalimantan Tengah

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPAYUNG
KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 296.400-TPY/IX/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA TEMPAYUNG KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang : a. bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat;

b. bahwa dalam upaya percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu penguatan peran serta masyarakat untuk aktif dalam penanggulangan tuberkulosis;

c. bahwa untuk mendukung penguatan peran serta masyarakat tersebut perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tempayung Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Tempayung Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1755);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

6. Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 – 2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Tempayung Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan fungsi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menjadi bagian dari Desa Siaga Tuberkulosis dalam penanggulangan tuberkulosis di Desa Tempayung
 2. Menyusun rencana kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis;
 3. Terlibat dalam kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini; dan
 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Puskesmas Riam Durian.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Tempayung ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tempayung
pada tanggal, 22 September 2025

PLT.KEPALA DESA TEMPAYUNG
KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kotawaringin Barat sebagai laporan;
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Kepala Puskesmas Riam Durian;
7. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
TEMPAYUNG,
KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 296.400-TPY/IX/2025
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA TEMPAYUNG KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

A. TIM PENGARAH
1. Camat Kotawaringin Lama
2. Kepala Puskesmas Riam Durian
B. TIM PELAKSANA
Ketua Pelaksana : Syachyuni
Sekretaris : Marissa
Bendahara : Ila Nurlina
BIDANG-BIDANG
I. BIDANG PENEMUAN KASUS
Koordinator : Budi Rahmat
Anggota
1. Heri (Babinsa)
2. Siti Fatimah
3. Mardiyani
4. Lara
II. BIDANG PEMANTAUAN PENGOBATAN
Koordinator : Surah
Anggota
1. (Bhabinkamtibmas)
2. Sigi
3. Ena Yulinda
4. Osin
III. BIDANG PENGELOLAAN LOGISTIK
Koordinator : Yohanes Priyono
Anggota
1. Hely Sriyani
2. Aling
3. Danik Susilowati
4. Cici Kristina
IV. BIDANG PENYULUHAN
Koordinator : Nana Mardiana
Anggota
1. Sukarmi
2. Hajat
3. Matra
4. Sumiyati

PLT.KEPALA DESA TEMPAYUNG
KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

